

STUDI ISLAM KONTEMPORER

Penulis

Hayinun Nafsiyah, S.Sos., M.Ag | Nurul Kifayah, S.Sos., M.Ag
Reni Rentika Waty, M.I.P | M. Luthfi Khair, M.Hum
Ahmad Abdul Rochim, M.Pd | Wardatun Nabilah, M.H
Kayang Manggala, S. Ag, M. Ag (Cand) | Khodijatul Mukarromah
Mia Fitriah Elkarimah, M.Ag | Vela Qotrun Nada, M.Ag
Muhammad Syihabuddin, S.Sos., M.Ag (Cand) | Krisna Wijaya, S.Pd

Editor

Dr. Abdul Aziz, M.Ag

STUDI ISLAM KONTEMPORER

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

STUDI ISLAM KONTEMPORER

Hayinun Nafsiyah, S.Sos., M.Ag

Nurul Kifayah, S.Sos., M.Ag

Ahmad Abdul Rochim, M.Pd

Wardatun Nabilah, M.H

Kayan Manggala, S. Ag, M. Ag (Cand)

Khodijatul Mukarromah

Mia Fitriah Elkarimah, M.Ag

Vela Qotrun Nada, M.Ag

Muhammad Syihabuddin, S.Sos., M.Ag (Cand)

Krisna Wijaya, S.Pd



Bersama Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Studi Islam Kontemporer

Penulis : Hayinun Nafsiyah, S.Sos., M.Ag
Nurul Kifayah, S.Sos., M.Ag
Ahmad Abdul Rochim, M.Pd
Wardatun Nabilah, M.H
Kayang Manggala, S. Ag, M. Ag (Cand)
Khodijatul Mukarromah
Mia Fitriah Elkarimah, M.Ag
Vela Qotrun Nada, M.Ag
Muhammad Syihabuddin, S.Sos., M.Ag (Cand)
Krisna Wijaya, S.Pd

Editor : Dr. Abdul Aziz, M.Ag

Layout : Tim Redaksi Balai Literasi Bangsa

Desain Cover : Tim Redaksi Balai Literasi Bangsa

Pracetak & Dicetak Oleh: Litbang

Penerbit: Literasi Bangsa

Cetakan, Mei 2024

x + 181 hlm, 14,8 cm x 21 cm

ISBN: 978-623-8407-19-4

@Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dan acara apa pun tanpa izin dari penerbit.

Didistribusikan oleh **CV Balai Literasi Bangsa**

Telp. +62 823-2802-7070

Email: penerbitliterasibangsa@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku. Tak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Penulis ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua, rekan-rekan, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Adapun, buku ini yang berjudul **“Studi Islam Kontemporer”** ini telah selesai kami buat secara maksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan. Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas.

Terima kasih.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Balik Judul	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB I	
VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN AJARAN STUDI ISLAM	1
<i>Hayinun Nafsiyah, S.Sos., M.Ag</i>	
Pendahuluan	1
Pembahasan	2
A. Visi Misi Ajaran Studi Islam	2
B. Tujuan Ajaran Studi Islam	4
C. Sasaran Ajaran Studi Islam	8
Daftar Pustaka	10
Tentang Penulis	11
BAB 2	
PRINSIP-PRINSIP AJARAN STUDI ISLAM	13
<i>Nurul Kifayah, S.Sos., M.Ag</i>	
A. Konsep Ajaran Studi Islam	13
B. Prinsip-Prinsip Ajaran Studi Islam	18
Daftar Rujukan	26
Profil Penulis	27

BAB 3

OBJEK KAJIAN ISLAM (AQIDAH, AKHLAK, SYARI'AH)..... 29

Ahmad Abdul Rochim, M.Pd

Pendahuluan	29
Pembahasan	30
A. Objek Kajian Islam	30
B. Aqidah	31
C. Akhlak.....	35
D. Syari'ah.....	49
E. Hubungan Aqidah, Akhlak, dan Syari'ah.....	54
F. Hubungan Aqidah, Akhlak, Syari'ah dalam Kehidupan Beragama	55
Daftar Pustaka	56
Tentang Penulis	57

BAB 4

SUMBER KAJIAN ISLAM (AL-QURAN) 59

Wardatun Nabilah, M.H

A. Al-Quran Sumber Kajian Islam	60
B. Metode Al-Quran dalam Menetapkan Hukum	61
Daftar Pustaka.....	67
Tentang Penulis	67

BAB 5

SUMBER KAJIAN ISLAM (HADIST)..... 69

Kayan Manggala, M. Ag (Cand)

Pendahuluan	69
A. Hadis dalam Sejarah dan Definisi.....	70
B. Peran Hadis Sebagai Sumber dalam Islam	73
C. Latar Belakang, Tujuan, dan Definisi Kajian Hadis	81

D. Peran Hadis Sebagai Kajian dalam Islam	84
Daftar Pustaka.....	85
Tentang Penulis	88
BAB 6	
SUMBER KAJIAN ISLAM (URF)	89
<i>Khodijatul Mukarromah</i>	
Pendahuluan	89
Pembahasan	91
A. Pengertian <i>Al-Urf</i> (<i>العرف</i>).....	91
B. Hubungan adat dan <i>Urf</i>	93
C. Klasifikasi ' <i>Urf</i>	96
D. Syarat – syarat Berlakunya ' <i>Urf</i>	98
E. Sumber Hukum (<i>Hujjah</i>) ' <i>Urf</i>	101
Penutup	103
Daftar Pustak	104
Tentang Penulis	106
BAB 7	
MODEL STUDI ISLAM KONTEMPORER.....	107
<i>Mia Fitriah Elkarimah, M.Ag</i>	
Pendahuluan	107
A. Pengenalan Studi Quran, Ulum Quran dan Tafsir	109
B. Pembacaan Tafsir Kontemporer	112
C. Tokoh-Tokoh Kontemporer dalam Islam	115
D. Hermeneutika; Model Pendekatan Tafsir Kontemporer ..	118
Kesimpulan	122
Daftar Pustaka	123

BAB 8	
INOVASI METODOLOGI STUDI HADIS: MENGINTEGRASIKAN TRADISI DENGAN TANTANGAN ZAMAN	127
<i>Vela Qotrun Nada, M.Ag</i>	
Pendahuluan	127
Pembahasan	132
A. Analisis Kontekstual: Menafsirkan Hadis dalam Konteks Sosial Budaya.....	132
B. Teks Digital: Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Analisis dan Penelitian Hadis.....	136
C. Pendekatan Interdisipliner: Integrasi Studi Hadis dengan Disiplin Ilmu Lainnya.....	140
Penutup	146
Daftar Pustaka.....	146
Tentang Penulis	148
BAB 9	
ISLAM DAN TANTANGAN MODERNITAS	149
<i>Muhammad Syihabuddin, S.Sos., M.Ag (Cand)</i>	
Pendahuluan	149
Pembahasan	151
A. Memahami Islam dan Modernitas.....	151
B. Revitalisasi Ajaran Islam	154
C. Islam dan Tantangan Modernitas: Menakar Relasi Keduanya.....	156
Penutup	162
Daftar Pustaka.....	163
Tentang Penulis	165

BAB 10
ISLAMISASI SEBAGAI DASAR TRADISI ILMU DALAM STUDI
ISLAM KONTEMPORER..... 167

Krisna Wijaya, S.Pd

Pendahuluan	167
Pembahasan	170
A. Tradisi Ilmu Peradaban Islam	170
B. Islamisasi Sebagai Sebuah Tradisi Keilmuan.....	172
Kesimpulan.....	177
Daftar Pustaka.....	178
Tentang Penulis	181

STUDI ISLAM KONTEMPORER

Studi Islam kontemporer adalah gagasan untuk mengkaji islam sebagai nilai alternatif baik dalam perspektif interpretasi, tekstual maupun kajian kontekstual mengenai kemampuan islam memberikan solusi bagi kepada temuan-temuan disemua dimensi kehidupan dari masa lampau hingga sekarang. Pemikiran Islam kontemporer umumnya ditandai dengan lahirnya suatu kesadaran baru atas keberadaan tradisi di satu sisi dan keberadaan modernitas di sisi yang lain, serta bagaimana sebaiknya membaca keduanya. Islam kontemporer menjadi upaya sungguh-sungguh untuk merumuskan sebuah aturan-aturan hukum dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan hukum kontemporer yang muncul akibat perkembangan zaman. Secara prinsipil, Islam sama sekali tidak bertentangan dengan isu kontemporer seperti HAM, sebab kedatangan Islam justru untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi, perbudakan dan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip humanisme. Islam mendukung kemajuan zaman dan upaya mencerdaskan manusia menjadi lebih baik.



Literasi Bangsa

Bersama Menceritakan Kehidupan Bangsa

Jl. SevasBireuita, Brijan Kidul, RT 01, RW 01, Brijan, Tamaritis
Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Yogyakarta (25194)



IKAPI
INDONESIAN KNOWLEDGE AND INFORMATION PLATFORM



Google Play

ISBN 978-623-8407-19-4



9 786238 407194